0 2 0 4 2 0 0 1 4 3 0 1 0 2 0 5 1 7

INSIDER TRADING SALAH SATU BENTUK TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Oleh:
Muhamad Rasyid

Abstrak: Pasar Modal (Capital Market) dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menggalang dana jangka panjang dari masyarakat/investor. Dalam Pelaksanaannya diharuskan bagi emiten yang telah going public (go public) untuk melaksanakan prinsip keterbukaan (Full Disclosure), karena keterbukaan merupakan roh/jiwa dari pasar modal. Dalam kenyataannya, sering terjadi publik mendapatkan informasi lebih awal karena informasi orang dalam (Inside Information) lalu mengadakan transaksi efek/saham di Pasar Modal. Dalam hal ini berarti telah terjadi transaksi efek/saham berdasarkan atau dimotivasi atas informasi orang dalam yaitu "Insider Trading". Insider Trading merupakan salah satu bentuk transaksi efek/saham yang dilarang dalam Pasar Modal, karena selain menimbulkan ketidakadilan dalam penerimaan informasi juga tidak menunjang adanya transaksi efek/saham yang efisien, berdampak negatif bagi emiten dan merugikan masyarakat pemodal/investor. Hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia praktik Insider Trading ini dilarang. Namun tingkat pelarangannya berbeda-beda. Ada sebagian Negara(seperti Indonesia, Amerika) yang secara tegas melarang di dalam Undang-undangnya dan adapula yang hanya berupa aturan yang bersifat aturan tambahan. Di Indonesia ketentuan larangan Insider Trading ini telah ditegaskan dalam pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Kata Kunci: Insider Trading, Transaksi, Saham, Pasar Modal

A. PENDAHULUAN

Dalam masa pembangunan dewasa ini, salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah menjamin keseimbangan pembangunan nasional yaitu dengan mengusahakan tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan suatu negara memerlukan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan kepada kemampuan diri sendiri (mandiri) disamping memanfaatkan dari sumber dana lainnya sebagai pendukung. Sumber dana dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh karenanya, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa.

Menurut *Bruce Lloyd*, salah satu ciri Negara yang sedang berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi[1] untuk mengatasi kelangkaan dana itu, dalam rangka meningkatkan dana tabungan masyarakat, Lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan perlu dituntut bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan penarikan dana dari masyarakat.

Pasar Modal (*Capital Market)* dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu Negara. Hal ini dimungkinkan karena Pasar Modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka pajang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui Lembaga-lembaga keuangan maupun Pasar Modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pemba-

---

[1] Bruce Lloyd, *The Role of Capital Market in Developing Countries, The Moorgate and Wall Street,Spring*, 1976, hlm.1.